



PUTUSAN

NOMOR : 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan ltsbat Nikah dan cerai gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**"-----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat; -----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 23 Mei 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tanggal 23 Mei 2012 dalam register perkara gugatan Nomor: 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:-----

Hal 1 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 18 Agustus 2008, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun, dan Tergugat berstatus kawin dalam usia 26 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Hi. BADRUN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: THOMAS YASIN dan ASTUN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah); -----
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi selama kurang lebih 3 Tahun dan pada tanggal 14 Mei 2011 Penggugat pindah ke rumah orang tuanya di Kabupaten Donggala sampai sekarang;-----
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddhukhul) dan dikaruniai 1 orang anak, Umur 3 Tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;-----
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;-----
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa dengan alasan;-----

Hal 2 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Karena pernikahan Tergugat dengan isteri terdahulu masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Donggala sehingga Petugas Pencatat Nikah tidak mau mengeluarkan Buku Akta Nikah yang baru;--
8. Sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;-----
9. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:-----
 - a. Bahwa ketika anak Penggugat dengan Tergugat sakit, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya untuk berobat, Tergugat tidak menjemput Penggugat kembali ke tempat kediaman bersama meskipun awalnya Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat dan Tergugat menjemput Penggugat setelah 3 bulan;-----
 - b. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan tidak memberitahukan Penggugat;-----
 - c. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya;-----
10. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 14 Mei 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat disebabkan karena Tergugat telah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;-----

Hal 3 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

12. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;-----
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala pada 18 Agustus 2008, adalah sah;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----
- Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----



----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir **inperson** di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 21 Mei 2012 dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 31 Mei 2012 dan tanggal 8 Juni 2012 serta 18 Juni 2012, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan penetapan nikah (*Itsbat Nikah*), Penggugat telah mengajukan dua orang

Hal 5 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama : -----

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel las), tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya secara **Islam**, Saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan Saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat sejak tanggal 18 Agustus 2008; ---
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 18 Agustus 2008 di rumah Saksi, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus menikah, dan ketika akad nikah saksi mewakili perwalian kepada Hi. Badrun yang pada saat itu menjabat imam Masjid di tempat saksi bertempat tinggal, disaksikan 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Thomas Yasin dan Hi. Hatta;-----
- bahwa saksi mengetahui mahar yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah); -----
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah sebagai suami isteri; -----
- bahwa saksi mengetahui ketika menikah status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat kawin;-----

2. SAKSI II, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, Tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya diringkas sebagai berikut: -----

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kedua orang tua Penggugat;-----

Hal 6 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



- bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2008 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;-----
- bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa yang bernama Hi. Badrun;-----
- bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat, namun ayah kandung Penggugat menyerahkan perwalian kepada Hi. Badrun sedangkan yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Hi. Hatta;-----s-----
- bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah);-----
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah sebagai suami isteri;-----
- bahwa saksi mengetahui ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus kawin;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pembuktian penetapan nikah (*itsbat nikah*) Penggugat **membenarkan** keterangan Saksi-saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama : -----

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel las), tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya secara **Islam**, Saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----

Hal 7 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2008 dan pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus menikah;-----
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan setengah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Lambara selam kurang lebih 2 (dua) tahun. Setelah itu Penggugat kembali ke rumah saya sampai sekarang sedang Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Desa Lambara; -----
- bahwa saksi mengetahui selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh seorang anak yang bernama ANAYA WATHA ANDITA binti ARDIANSYAH, Umur 3 Tahun; -----
- bahwa saksi mengetahui awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia akan tetapi saat ini sudah tidak rukun;----
- bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan orang tua Tergugat selalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta sikap Tergugat yang kurang peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dimana ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit, Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah saksi dan Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat dan anaknya akan tetapi baru dijemput 3 (tiga) bulan kemudian;-----
- bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;-----
- bahwa saksi mengetahui penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ketika ibu Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat dan menayakan masalah rumah tangga

Hal 8 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengatakan kepada ibu Penggugat (isteri saksi) : *"bahwa cuma sampai disini hubungan Penggugat dan Tergugat"*; -----

2. SAKSI II , Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya secara **Islam** Saksi tersebut menyampaikan keterangan yang intinya disimpulkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan saksi juga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat (menantu saksi) sejak menikah dengan Penggugat tanggal 18 Agustus 2008; -----
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus menikah;-----
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan setengah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Lambara selam kurang lebih 2 (dua) tahun. Setelah itu Penggugat kembali lagi ke rumah saya sampai sekarang;-----
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang bernama ANAYA WATHA ANDITA binti ARDIANSYAH, Umur 3 Tahun; -----
- bahwa saksi mengetahui awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2010 sudah tidak rukun lagi;-----
- bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;-----

Hal 9 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



- bahwa saksi mengetahui bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit, Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah saksi dan Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat dan anaknya akan tetapi baru dijemput 3 (tiga) bulan kemudian;-----
 - bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lambara, Tergugat sering keluar rumah dan meninggalkan Penggugat tanpa izin dahulu kepada Penggugat;-----
 - bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak tanggal 14 Mei 2011 karena Tergugat mengatakan pada Penggugat dan saksi "bahwa hubungan suami isteri Penggugat dan Tergugat telah berakhir mulai saat itu;-----
 - bahwa saksi mengetahui penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ketika saksi datang ke rumah orang tua Tergugat dan menayakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengatakan kepada saksi: "*bahwa cuma sampai disini hubungan Penggugat dan Tergugat*"; -----
- Menimbang, bahwa Penggugat **membenarkan** keterangan Saksi-saksi tersebut;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan **tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain**; -----
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan **kesimpulan lisan** menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny **telah dicatat** dalam **Berita Acara Sidang**, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan

Hal 10 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam tiga kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);-----

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Hal 11 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah bahwa sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tajam yang berkesinambungan hingga puncaknya pada 14 Mei 2011 Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara; -----

----- Menimbang, bahwa **dasar hukum** yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam permohonan itsbat nikahnya yaitu Pasal 7 ayat (3) huruf a

Hal 12 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah adalah isteri, oleh karena itu **Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini;**-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ternyata keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dan orang terdekat Penggugat dimana saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka **secara formil dapat diterima**, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, dan patut diduga oleh Saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi **secara materil dapat diterima** sebagai saksi *telah memenuhi syarat materil sebagai saksi* (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka keterangan Saksi-saksi tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan *fakta-fakta / peristiwa hukum* sebagai berikut : -----

Hal 13 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



1. bahwa Penggugat adalah **isteri sah dari Tergugat**, menikah secara Agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dengan berwalikan Wali Nasab yaitu ayah kandung Penggugat bernama Edwar bin Rama yang diwakilkan kepada Hi. Badrun dengan ijab dari wali nikah dan kabul dari Ardiansyah Sangian bin Sangian dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu Rupiah) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki beragama Islam masing-masing bernama Thomas Yasin dan Hi. Hatta, dan sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus menikah, pernikahan dilaksanakan di hadapan seorang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banwa Kabupaten Donggala;-----
2. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah sebagai suami isteri; -----
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat **telah bergaul** sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAYA WATHA ANDITA binti ARDIANSYAH, Umur 3 Tahun** sekarang ikut tinggal bersama Penggugat dan selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan Tergugat tidak ada beristeri lain kecuali Penggugat; -----
4. bahwa **tempat tinggal terakhir** Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut;-----
5. bahwa Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai isteri sah Tergugat karena Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat tidak dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 14 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Kecamatan Banawa karena ketika akad nikah Tergugat masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Donggala; -----

6. bahwa **frekuensi atau kuantitas pertengkaran** antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak akhir tahun 2010 hingga 14 Mei 2011;-----

7. bahwa **kualitas atau bobot pertengkaran** antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi adalah pertengkaran mulut; -----

8. bahwa **sebab pertengkaran** berawal dan bermuara pada ketidakpedulian Tergugat terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, serta sikap Tergugat yang sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan juga tanpa izin atau berpamitan kepada Penggugat; -----

9. bahwa **akibat pertengkaran** tersebut, maka sejak bulan Mei 2011 hingga perkara ini diputus (tanggal 27 Juni 2012) antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan menetap di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas; -----

10. bahwa pihak keluarga Penggugat **telah berupaya secara optimal merukunkan** Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya para saksipun sebagai keluarga Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dan ditinjau secara yuridis tidak ada halangan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk menikah; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam sebagai berikut : -----

يؤاخذ بإقرار مكلف مختار (شرح فتح المعين ص ٩١)

Hal 15 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Artinya: Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah. (Fathul Mu'in, halaman 91); -----

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته معكسه (إعانة الطالبين ج ٢ ص ٣٠٨)

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'annah al-Tholibin juz 2 hal. 308); -----

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية { بغية المسترشدين ص 298 }

Artinya: maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatannya, sahlah pernikahannya itu. (Bughyah al-Mustarsyidin halaman 298); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka **Majelis Hakim berkesimpulan** (dalam permusyawaratan) bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan) oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan **tidak melawan hukum dan beralasan**, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ltsbat Nikah Penggugat tersebut pada petitum angka 2 sepatutnya **dikabulkan**; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan **telah terbukti secara sah** bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi berkomunikasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah

Hal 16 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



(**marriage breakdown / broken home**) sesuai dengan yang dimaksud dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya **dapat dibuktikan** oleh Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta yang telah dikonstatir** tersebut di atas, maka **Majelis Hakim berpendapat** bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumahtangga serta tindakan Tergugat yang menyatakan bahwa “*rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berakhir*” dapat **dikualifikasikan** sebagai “**pertengkaran yang terus menerus [tanazu’ mustamirr]**” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat **dikonstituir secara yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun. 1975 juncto pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya** dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan dan tidak melawan hukum**; -----

----- Menimbang, bahwa **dipandang secara sosiologis**, bahwa jika suami isteri sah **tidak mau bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama karena bertengkar**, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [**marriage breakdown / broken home**], **dan dipandang dari segi filosofis** bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan

Hal 17 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya karena komunikasi dua arah telah terputus. Demikian pula tindakan Penggugat dan Tergugat tersebut dianggap telah **keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam** sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **Hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut: -----

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;-----

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (‘Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208); -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka **Majelis Hakim berkesimpulan** (dalam permusyawaratannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang

Hal 18 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 tersebut **dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;** -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan **tidak pernah hadir** dan atau tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat **tidak melawan hukum** dan beralasan dan **Penggugat mohon diberikan Putusan**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karena membangkang (ta'azzuz), oleh karena itu petitum dari gugatan Penggugat **dikabulkan dengan verstek;**-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah dan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 19 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Tanambulava, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

----- **Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek; -----
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah;-
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Hal 20 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 501.000,- (Lima ratus satu ribu Rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami **KUNTI NURAINI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MAZIDAH, S.Ag., M.H. dan MHD. TAUFIK, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **HJ. NORMADIAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

TTD

KUNTI NURAINI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

MHD. TAUFIK, SHI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HJ. NORMADIAH, S.Ag

RINCIAN BIAYA :

- | | | |
|------------------------|-----------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |

Hal 21 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	410.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	501.000,-

(Lima ratus satu ribu Rupiah)

Hal 22 dari 22 hal, Put. No. 134/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)